

SIARAN PERS**STABILITAS SISTEM KEUANGAN NORMAL, KEWASPADAAN MENINGKAT**

Nomor: 3 /KSSK/Pers/2020

Jakarta, 5 Agustus 2020 – Stabilitas sistem keuangan triwulan II 2020 berada dalam kondisi normal, meskipun kewaspadaan tetap ditingkatkan. Berbagai indikator menunjukkan stabilitas sistem keuangan tetap baik, meskipun penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang masih tinggi menuntut perlunya peningkatan kewaspadaan dan kehati-hatian karena dapat memengaruhi prospek perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, koordinasi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus diperkuat guna mendorong pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal itu merupakan kesimpulan Rapat Berkala KSSK III tahun 2020 yang diselenggarakan pada Rabu (29/07) melalui konferensi video. Rapat dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global berkontraksi cukup dalam. Perkembangan terkini menunjukkan kasus positif Covid-19 masih tinggi dan berisiko kembali meningkat (*second wave*) di beberapa negara. Di tengah pengembangan vaksin yang belum sesuai harapan, kondisi tersebut memicu kekhawatiran berlanjutnya penurunan ekonomi global menjadi lebih dalam. Berbagai lembaga internasional kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi. IMF memperkirakan perekonomian global 2020 berkontraksi sebesar -4,9 persen, Bank Dunia di level -5,2 persen, dan OECD dalam rentang -7,6 sampai dengan -6,0 persen.

Perekonomian global yang menurun serta dampak penanganan Covid-19 di dalam negeri menurunkan kinerja perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 2,97 persen (*yoy*) pada triwulan I 2020, melambat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya sebesar 4,97 persen (*yoy*) atau triwulan I 2019 sebesar 5,07 persen (*yoy*). Pada triwulan II 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi -5,32 persen (*yoy*) sementara pada triwulan II 2019 tumbuh 5,05 persen (*yoy*). Perkembangan ini terutama akibat penurunan dalam kegiatan ekonomi pada bulan April – Mei 2020 sejalan dampak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun demikian, pada Juni 2020, berbagai indikator menunjukkan aktivitas perekonomian domestik mulai meningkat didorong dampak pelonggaran PSBB dan kenaikan ekspor ke Tiongkok. Ke depan, pemulihan ekonomi nasional diperkirakan berlanjut dipengaruhi peningkatan penyerapan stimulus fiskal, perbaikan restrukturisasi kredit, keberhasilan penanganan protokol kesehatan untuk penanggulangan Covid-19, serta peningkatan permintaan ekspor, khususnya dari Tiongkok.

Stabilitas makroekonomi tetap baik dan turut mendukung ketahanan ekonomi nasional.



Inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali sebesar 1,96 persen (*yoy*) pada Juni 2020 dan kembali menurun pada bulan Juli menjadi 1,54 persen (*yoy*). Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga tercermin dari defisit transaksi berjalan triwulan II 2020 yang diperkirakan tetap rendah dipengaruhi oleh membaiknya neraca perdagangan sejalan dengan penurunan impor akibat melemahnya permintaan domestik. Nilai tukar Rupiah juga tetap terkendali sesuai dengan fundamental, yang pada triwulan II 2020 secara *point to point* mengalami apresiasi 14,42 persen dipengaruhi aliran masuk modal asing yang cukup besar pada Mei dan Juni 2020, meskipun secara rerata triwulanan mengalami depresiasi 4,53 persen akibat pelemahan pada April 2020. Cadangan devisa juga meningkat, yang pada akhir Juni 2020 mencapai USD131,7 miliar, setara pembiayaan 8,4 bulan impor atau 8,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah itu berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Kinerja APBN 2020 hingga akhir semester I tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp811,2 triliun atau 47,7 persen dari target dalam Perpres Nomor 72 tahun 2020 dan mencatatkan pertumbuhan negatif 9,8 persen (*yoy*), seiring kontraksi pada penerimaan perpajakan dan PNBPN sebagai dampak penurunan aktivitas ekonomi, penurunan harga komoditas, dan stimulus fiskal dalam bentuk fasilitas insentif perpajakan bagi dunia usaha. Penyerapan Belanja Negara mencapai Rp1.068,9 triliun atau 39,0 persen dari anggaran dan mencatatkan pertumbuhan 3,3 persen (*yoy*), didukung oleh pertumbuhan belanja modal dan realisasi program-program perlindungan sosial dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Defisit APBN hingga akhir semester I tahun 2020 mencapai Rp257,8 triliun atau 1,57 persen terhadap PDB.

Sektor jasa keuangan secara umum masih dalam kondisi baik dan terkendali dengan indikator prudensial seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) Bank Umum Konvensional (BUK) triwulan II 2020 masih cukup tinggi yakni sebesar 22,59 persen (triwulan I 2020: 21,72 persen). Kecukupan likuiditas juga terjaga dengan baik tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap *Non Core Deposit (AL/NCD)* per 28 Juli 2020 menguat ke level 130,53 persen (triwulan I 2020: 112,90 persen) dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) berada di level 27,74 persen (triwulan I 2020: 24,16 persen), jauh berada di atas *threshold*.

Di tengah pelemahan aktivitas ekonomi akibat pembatasan sosial yang menekan kinerja intermediasi perbankan, pertumbuhan kredit selama triwulan II 2020 terpantau melambat namun tetap tumbuh positif 1,49 persen (*yoy*) dengan *non-performing loans (NPL) gross* sebesar 3,11 persen (triwulan I 2020: 2,77 persen). Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 7,95 persen (*yoy*) didorong oleh pertumbuhan DPK BUKU 4 yang mencapai *double digit* (11,90 persen *yoy*). Sementara itu, industri asuransi menghimpun pertambahan premi sebesar Rp20 triliun, dengan pertumbuhan premi asuransi jiwa berkontraksi sebesar 10 persen serta premi asuransi umum dan reasuransi berkontraksi 2,3 persen. Hingga 28 Juli 2020 penghimpunan dana melalui pasar modal baru mencapai Rp54,13 triliun dengan 28 emiten baru. Di dalam *pipeline* per 28 Juli 2020 terdapat 68

emiten yang akan melakukan penawaran umum dengan total penawaran diperkirakan mencapai Rp40,54 triliun.

Memasuki triwulan III 2020, KSSK terus memperkuat koordinasi kebijakan di antara anggota KSSK dengan meningkatkan kewaspadaan mengantisipasi dampak penyebaran Covid-19 yang masih tinggi terhadap prospek perekonomian domestik dan stabilitas sistem keuangan. Dalam kaitan ini, koordinasi dilakukan, baik untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong implementasi kebijakan *extraordinary* yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maupun untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dari sisi moneter, BI kembali menurunkan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI 7DRR) sebesar 25 *bps* menjadi 4,00 persen, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 *bps* menjadi 3,25 persen, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 *bps* menjadi 4,75 persen pada bulan Juli 2020. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. BI juga memperkuat bauran kebijakan dengan (i) melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai nilai fundamental dan mekanisme pasar; (ii) mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan lebih menekankan pada penguatan sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal Pemerintah. Dalam kaitan ini, BI berkomitmen untuk melakukan pendanaan atas APBN 2020 melalui pembelian SBN di pasar perdana secara terukur, baik melalui mekanisme pasar maupun secara langsung sebagai dukungan terhadap upaya untuk menutup biaya kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral K/L dan pemerintah daerah guna mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). BI juga berbagi beban dengan Pemerintah untuk mempercepat pemulihan UMKM dan korporasi; (iii) memperkuat koordinasi langkah-langkah kebijakan dengan Pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan termasuk penyediaan pendanaan bagi LPS melalui mekanisme repo dan/atau pembelian SBN yang dimiliki LPS sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2020; dan (iv) mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi melalui kolaborasi antara bank dan *fintech* untuk memperluas akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan.

Dari sisi pengelolaan fiskal, Pemerintah meningkatkan kapasitas fiskal dalam rangka penanganan Covid-19 dengan memperlebar defisit APBN 2020 sebagai strategi *countercyclical*, dari semula 1,76 persen terhadap PDB menjadi 5,07 persen (Perpres 54 Tahun 2020) dan 6,34 persen (Perpres 72 Tahun 2020). Melalui pelebaran defisit tersebut, Pemerintah mengalokasikan biaya penanganan Covid-19 sebesar Rp695,20 triliun yang ditujukan untuk (i) peningkatan belanja untuk kesehatan; (ii) pengeluaran untuk program-program perlindungan sosial; dan (iii) pemulihan perekonomian melalui dukungan kepada dunia usaha. Melalui alokasi tersebut, Pemerintah berupaya mengakselerasi penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan sehingga diharapkan dapat mencegah semakin meluasnya Covid-19 di Indonesia. Berbagai program perlindungan sosial, baik yang bersifat perluasan dari program *existing* maupun program-program

baru, ditujukan sebagai stimulus bagi masyarakat miskin dan rentan sekaligus mencegah dari risiko kemunduran sosial-ekonomi yang lebih lebar dalam. Sementara itu, stimulus bagi dunia usaha melalui Program PEN ditujukan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan keberlangsungan pelaku usaha di masa pandemi Covid-19, serta menyediakan *jump start* untuk mengakselerasi pemulihan dunia usaha.

OJK mengoptimalkan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi domestik dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan agar dapat menjadi katalis dalam menggerakkan roda perekonomian. Untuk melengkapi kebijakan relaksasi restrukturisasi dan penilaian kualitas kredit/pembiayaan bagi perbankan dan/atau pembiayaan bagi perusahaan pembiayaan didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, berbagai stimulus lanjutan juga diterbitkan antara lain penundaan penerapan Basel III terkait pelanggaran pemenuhan indikator likuiditas dan indikator permodalan untuk memberikan ruang bagi industri keuangan. Selain itu, reformasi di sektor jasa keuangan tetap dilakukan terutama di sektor pasar modal dan IKNB untuk memitigasi potensi risiko dan mengantisipasi berbagai tantangan ke depan.

Dalam rangka memitigasi dampak Covid-19 yang berkepanjangan, OJK telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan BI serta melakukan sinergi baik dengan perbankan maupun asosiasi pelaku usaha di sektor riil untuk memastikan kelancaran langkah dan stimulus lanjutan yang diperlukan. OJK akan terus mencermati perkembangan kondisi sektor keuangan dan siap mengambil berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan.

Mencermati dinamika penurunan suku bunga pasar simpanan, kondisi perekonomian, likuiditas perbankan, serta stabilitas sistem keuangan sepanjang semester I 2020, LPS telah menurunkan tingkat bunga penjaminan Rupiah sebanyak tiga kali sebesar 75 *bps*. Melalui Rapat Dewan Komisiner (RDK) pada hari Senin, 27 Juli 2020, LPS kembali menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan sebesar 25 *bps* untuk simpanan Rupiah di Bank Umum dan simpanan Rupiah di BPR serta mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan untuk valuta asing di Bank Umum. Dengan demikian, tingkat bunga penjaminan LPS untuk simpanan Rupiah di Bank Umum menjadi 5,25 persen, simpanan Rupiah di BPR 7,75 persen, sementara Tingkat Bunga Penjaminan untuk valuta asing di Bank Umum tetap sebesar 1,50 persen.

LPS telah menerbitkan peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 33 Tahun 2020 yang telah diterbitkan Pemerintah sebagai bagian dari langkah antisipasi atas ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan. Selain peraturan pelaksanaan tersebut, LPS bersama BI dan OJK telah menyusun Nota Kesepahaman sebagai tindak lanjut dari implementasi PP Nomor 33 Tahun 2020.

KSSK akan menyelenggarakan rapat berkala kembali pada bulan Oktober 2020.

Untuk informasi lebih lanjut:

sekretariatkssk@kemenkeu.go.id